



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 262/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**YULISDAHNIAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat Rt.012/ Rw.005 Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/PH.KAI/V/Dpu/2019 tanggal 14 Mei 2019, memberikan kuasa kepada YUDI DWI YUDHAYANA, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yudi Dwi Yudhayana, SH. dan Rekan" alamat di Jalan Pahlawan Nomor 10 Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU**, yang berkedudukan di Jalan Kakatua No. 5 Kandai 2 Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 236/SK-600.14/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **RUSLAN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2. **NOVA SURYA PERDANA, S.H.** Jabatan Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

Putusan 262/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUHADAH, S.Sos. Jabatan Kepala Sub. Seksi Pengendalian  
Pertanahan ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, yang  
beralamat di Jalan Kakatua No. 5 Kandai 2 Dompu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

II. **SITI NUR FAJAR RAHMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), beralamat di BTN Pagutan Permai, Jalan Danau  
Laut Tawar Nomor : 21 Mataram ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II  
INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
262/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor :  
262/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti  
Nomor : 262/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Nopember 2019 ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
37/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 ;-----
3. Bundel A Perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, beserta seluruh isi dan  
lampirannya ;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 262/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan  
lampirannya ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 262/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY,  
tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

Putusan 262/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 2



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 262/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan/Legal Standing ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 37/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 September 2019 Nomor : 37/G/2019/PTUN.MTR dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/G/2019/PTUN-MTR tanggal 13 September 2019 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 10 Oktober 2019 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal 12 September 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 12 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita

Putusan 262/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Putusan 262/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh H. EDDY NURJONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H., M.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 20 Januari 2020** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Putusan 262/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1. Meterai-----              | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi-----              | Rp. | 10.000,-         |
| 3. Biaya Proses Banding----- | Rp. | <u>234.000,-</u> |
| J u m l a h                  | Rp. | 250.000,-        |

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Putusan 262/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 7